



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

Jl. Raya Ranau Kecipung Telp/Fax. (0735) 591165 Kelurahan Batu Belang Jaya- Muaradua32171
Email : Kab_Ogankomeringuluselatan@kpu.go.id

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR : 16/KPTS/KPU.OKUS/006.435497/V/2014**

TENTANG

**PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 214 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Ketentuan Pasal 45 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan huruf a tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 6. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang tentang Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2014;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2014;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/Kpts/KPU Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut

Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014;

18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 92/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 93/Kpts/KPU/Tahun 2013 sampai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 126/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
20. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

Memperhatikan :

1. Undang-undang nomor 15 tahun 2011 Pasal 10 ayat 1 huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k, serta ayat (4) huruf i;
2. Undang-undang nomor 8 tahun 2012 Pasal 206 ayat (3), 207 ayat (3), Pasal 208, Pasal 209, Pasal 210 ayat (3), Pasal 211, Pasal 213, Pasal 214 ayat (3) dan Pasal 215;
3. Surat Edaran Nomor 400/KPU/V/2014 Tanggal 6 Mei 2014 Perihal Pelaksanaan Tahapan Penghitungan Kursi dan Calon Terpilih.
4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 30/KPU.OKUS/V/Tahun 2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2014 (Model EB DPRD Kabupaten/Kota).
5. Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Model EB 1 DPRD Kabupaten/Kota).
6. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus dalam Penetapan Perolehan Kurs Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Model EB 2 DPRD Kabupaten/Kota).

7. Daftar Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model EB 3 DPRD Kabupaten/Kota).
8. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sah Partai Politik secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2014 (Model EB 5 DPRD Kabupaten/Kota).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** **PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014.**
- PERTAMA :** Menetapkan Nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Surat Keputusan ini sebagai Calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten OKU Selatan Tahun 2014.
- KEDUA :** Lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Muaradua
Pada tanggal : 12 Mei 2014



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING
ULU SELATAN
Kasubbag Hukum





Lampiran I SK KPU OKU Selatan
Nomor: 16/Kpts/KPU.OKUS/006.435497/N/2014
Tanggal 12 Mei 2014

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILU UMUM TAHUN 2014

KABUPATEN :
PROVINSI :
DAERAH PEMILIHAN :
OGAN KOMERING ULU SELATAN
SUMATERA SELATAN
OGAN KOMERING ULU SELATAN 1

No	PARTAI POLITIK	NO URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	2	3	4	5	6
1	Partai NasDem	2	M. FAISAL RANOPA, SP	2.470	1
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5	ARDIYAN GAMA, SH	2.021	1
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	12	TEGUH SUDARSONO	1.739	1
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	YOHANA YUDA YANTI, SE	5.454	1
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	4	ISKANDAR ABDULLAH	1.658	3
6	PARTAI GOLONGAN KARYA	8	HJ.LAMTANA SERA', S.Sos. M.Si	3.315	2
7	PARTAI GERINDRA	7	WAHYUDI, SH	1.561	1
8	PARTAI DEMOKRAT	2	SAMSUL BAHRI	1.856	1
9	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	H.A. ISMAIL MO. S. Sos, SKM, M. Kes	1.739	1
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	HENDRI USMAN, S.Sos	2.441	1
11	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2	CHARLES MINARKO	2.359	2
12	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	5	ROSIDI ANUAR	1.830	1

12 Mei 2014
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OKU SELATAN
HENDRI DA VAPUTRA, S.Ag.

KABUPATEN	:	OGAN KOMERING ULU SELATAN
PROVINSI	:	SUMATERA SELATAN
DAERAH PEMILIHAN	:	OGAN KOMERING ULU SELATAN 2

[illegible]

12 Mei 2014

KOMISI PEMERINTAHAN UMUM
KABUPATEN OKU SELATAN
KABUPATEN OKU SELATAN
OKU SELATAN

☆ HENDRIK DAYA PUTRA, S.A.G.



Lampiran III SK KPU OKU Selatan
Nomor: 16/Kpts/KPU.OKUS/006.435497/N/2014
Tanggal 12 Mei 2014

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

KABUPATEN : OKAN KOMERING ULU SELATAN
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
DAERAH PEMILIHAN : OKAN KOMERING ULU SELATAN 3

No	PARTAI POLITIK	NO URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	2	3	4	5	6
1	Partai NasDem	5	RAHMAN	1.477	1
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	SYAHRUDIN	1.346	1
3	PDI PERJUANGAN	1	H. SAMSUN TAMAN, SE	3.330	1
4	PDI PERJUANGAN	2	SYECH ABUYAZID	1.668	2
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	WINDYA ALHADIPURO, SE	1.718	1
6	PARTAI GERINDRA	1	Drs. H.M. WANCIK RASYID, M.Si	1.624	1
7	PARTAI DEMOKRAT	1	SAMSU	1.768	1
8	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2	RUSLAN ISMAIL	1.282	1
9	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1	AFRI ZAINI, S.IP	2.657	1
10	PARTAI BULAN BINTANG	1	SUGIRIKSO	1.485	1

12 Mei 2014
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OKAN KOMERING ULU SELATAN
OKU SELATAN
PENGABDIAN PUTRA, S.Ag.



Lampiran IV SK KPU OKU Selatan
Nomor: 16/Kpts/KPU.OKUS/006.435497/N/2014
Tanggal 12 Mei 2014

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

KABUPATEN : OKAN KOMERING ULU SELATAN
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
DAERAH PEMILIHAN : OKAN KOMERING ULU SELATAN 4

No	PARTAI POLITIK	NO URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	2	3	4	5	6
1	Partai NasDem	2	NOPENSON	1.171	1
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	ALIJUS MINANDAR	964	1
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	9	Drs. H. SUDIRMAN EFFENDI MAMUN, MM	1.490	1
4	PDI PERJUANGAN	5	SAWALUDDIN	1.370	1
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	4	JAUHARI	2.167	1
6	PARTAI GERINDRA	3	EVA SEPRIAMI	2.732	1
7	PARTAI AMANAT NASIONAL	4	HARDINOTO BAHAR	890	1
8	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2	Drs.A. CIPTO BM, M. SI	2.572	1
9	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1	GUNAWAN	2.723	1
10	PARTAI BULAN BINTANG	1	ASNAWI	1.811	1

MUARADUA , 12 Mei 2014

